



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sungailiat Unit

Parittiga, yang berkedudukan di Jalan Kimjung Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Susanto** Asisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sungailiat, **Restu Wanda G** Kepala PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Parittiga Kantor Cabang Sungailiat, **Ali Alatas** Mantri PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Parittiga Kantor Cabang Sungailiat bertempat di Jalan Kimjung Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 1772/KC-IV/MKR/09/2020 tanggal 18 September 2020 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 22 September 2020 di bawah Nomor Register 44/SK/9/2020/PN Mtk, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

- 1. Yasir**, Tempat Tanggal Lahir Air Kuang, 29 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Air Kuang Kecamatan Jebus, Pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Asmawati**, Tempat Tanggal Lahir Toboali, 30 Oktober 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Air Kuang Kecamatan Jebus, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 28 September 2020 dengan nomor register perkara nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat pada Hari Jumat, Tanggal 21 Juni 2013 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5791.01.003297.10.9 tanggal 21 Juni 2013;
2. Bahwa di dalam perjanjian tersebut Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21 Juni 2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.938.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan angsuran terakhir harus dibayar oleh Para Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juni 2016;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 yang di terbitkan di Bangka Barat tanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 yang di terbitkan di Bangka Barat tanggal 08 April 2010 dan Asli bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas serta

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

5. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5791.01.003297.10.9 tanggal 21 Juni 2013;
6. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp 66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
7. Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
8. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat;
9. Bahwa Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok Rp55.770.954,00 dan bunga Rp10.346.472,00 sehingga total Rp66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 55.770.954,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 66.117.426,- (Enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 atas nama Yasir tertanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 atas nama Yasir tertanggal 08 April 2010 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Muntok dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.5794/270/19.05.06/2012 atas nama Zulfikar tertanggal 05-10-2012 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.594/375/1.20.11/2011 atas nama Yasir tertanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 atas nama Yasir tertanggal 08 April 2010 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dimana pihak Penggugat hadir diwakili kuasanya yaitu Restu Wanda G dan Ali Alatas sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Hakim memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak serta mengupayakan penyelesaian perkara secara damai kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan yang diajukan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menjawab secara lisan dan membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 5791.01.003297.10.9, bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran 5791.01.003297.10.9, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/pinjaman sebesar Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari Penggugat, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Tergugat adalah orang yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 yang diterbitkan di Bangka Barat tanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 yang diterbitkan di Bangka Barat tanggal 08 April 2010, bukti tersebut menerangkan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Yasir, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat BRI Unit Parit Tiga Cabang Sungailiat Nomor: B.47/MKR/07/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Somasi I BRI Unit Parit Tiga Cabang Sungailiat tanggal 2 September 2020 dan tanggal 11 September 2020, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 579101003297109 atas nama Yasir, bukti tersebut menerangkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Yasir, bukti tersebut menerangkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp 66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Yasir, bukti tersebut menerangkan bahwa jika Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman maka agunan yang dijaminkan akan dijual oleh pihak BRI unit Parittiga, diberi tanda P.9;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan tidak dapat berdamai sehingga selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi terhadap Penggugat dan Penggugat ingin agar Para Tergugat melakukan kewajibannya tersebut sebagaimana dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat tidak membayar pinjaman kredit berjumlah Rp66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp55.770.954 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan bunga 10.346.472 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah mengakui gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 18 terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, Hakim berpendapat sesuai dengan prinsip kehati-hatian tetap akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) Penggugat yang menyatakan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak maka haruslah dilihat dari petitum-petitum lain yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini, oleh karena itu terhadap petitum Penggugat Nomor 1 akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat yang meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan;
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 5791.01.003297.10.9, bukti surat P.2 berupa Fotokopi kwitansi pembayaran 5791.01.003297.10.9, bukti surat P.7 berupa Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 579101003297109 atas nama Yasir dan bukti surat P.3 berupa Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat telah menunjukkan bahwa Para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit kepada Penggugat dalam hal ini kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Parittiga dengan jumlah pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat akan melakukan pengangsuran selama 36 (tiga puluh enam bulan) dengan jumlah pembayaran Rp3.938.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulannya dan Para Tergugat menyerahkan agunan sebagaimana bukti P.4 terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Para Tergugat terakhir melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 20 November 2017 dengan sisa tunggakan pokok sebesar Rp55.770.954 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), dan hingga saat ini Para Tergugat tidak ada melakukan pembayaran lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat telah dilakukan somasi oleh Penggugat sebagaimana bukti P.6 berupa Surat Somasi BRI Unit Parit Tiga Cabang Sungailiat tanggal 2 September 2020 dan tanggal 11 September 2020, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut dan Para Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat Nomor 2 yang meminta kepada Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 atas nama Yasir tertanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 atas nama Yasir tertanggal 08 April 2010 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Muntok dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 5791.01.003297.10.9, bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi kwitansi pembayaran 5791.01.003297.10.9, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 99.000.000,00 dan bukti P.7 berupa Rekening Koran Pinjaman No. 579101003297109 atas nama Yasir Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet dan total prestasi yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp55.770.954 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan bunga 10.346.472 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sebesar Rp66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok ditambah bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 atas nama Yasir tertanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 atas nama Yasir tertanggal 08 April 2010 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Muntok dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat tersebut,

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela maka terhadap Para Tergugat yang telah dihukum untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar uang sejumlah Rp66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp55.770.954 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan bunga 10.346.472 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.5794/270/19.05.06/2012 atas nama Zulfikar tertanggal 05-10-2012 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa di dalam perkara ini Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 yang diterbitkan di Bangka Barat tanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 yang diterbitkan di Bangka Barat tanggal 08 April 2010 atas nama Yasir dan Para Tergugat yang ada dalam dalam perkara ini tidak ada terkait dengan Zulfikar sebagaimana yang tercantum dalam petitum serta dihubungkan dengan petitum Penggugat tersebut di atas dan di dalam perkara ini tidak ada diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat yang meminta kepada Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) NO.594/375/1.20.11/2011 atas nama Yasir tertanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/147/1.20.11/2010 atas nama Yasir tertanggal 08 April 2010 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa apa yang diminta oleh Penggugat merupakan rangkaian dari proses eksekusi dan itu diatur dalam tata cara yang berbeda dengan pemeriksaan perkara maka terhadap petitum Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat Petitum tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dimana petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional pada amar putusan dimana

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan ini tidak menimbulkan *ultra petita* terhadap petitum gugatan Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp66.117.426,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp55.770.954,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan bunga Rp10.346.472,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Endang Sulistiono, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00+

Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)